



LAPORAN HASIL PENELITIAN

**PENGARUH PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH
NOMOR 7 TAHUN 1985 TERHADAP KETAATAN IZIN
PEMILIK USAHA PERTAMBANGAN PASIR
DI KODIA SEMARANG**

*(THE EFFECTS OF LAW ENFORCEMENT OF THE REGIONAL REGULATION
NUMBER 7, 1985 ON THE PERMIT OWNERSHIP LOYALTY OF THE OWNERS
OF SAND MINING OPERATIONS IN MUNICIPALITY OF SEMARANG)*

OLEH :
DWI POERNOMO, SH., DKK

Disetujui oleh:	
No. Urut:	1989/HS/1/FH
Tgl.:	1-10-1996

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1996

Diblayai oleh DIP Bagian Proyek Operasi dan Perawatan Fasilitas
Universitas Diponegoro, Nomor 097/XXIII/3/-/1995 Tanggal 28 Maret 1995
Berdasarkan Surat Perjanjian Tugas Pelaksanaan Penelitian
Para Tenaga Pengajar Universitas Diponegoro
Nomor 120 C/PT09.OP/B/1995, Tanggal 1 September 1995

LEMBAR IDENTITAS DAN PENGESAHAN

1.a. Judul: Pengaruh Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985 Terhadap Ketaatan Izin Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Di Kodya Semarang. (The Effects of Law Enforcement of the Regional Regulation Number 7, 1985 on the Permit Ownership Loyalty of the Owners of Sand Mining Operations in Municipality of Semarang).

b. Bidang Ilmu : Hukum
c. Kategori : Pengembangan Ilmu

2. Pengusul/Ketua Peneliti :

a. Nama : Dwi Poernomo, SH
b. Jenis Kelamin : Laki-laki
c. NIP/Gol/Pangkat : 131 696 462/III c/ Penata
d. Jabatan : Lektor Muda
e. Fakultas : Hukum

3. Susunan Tim Peneliti :

a. Pembimbing Penelitian : Budi Gutami, SH. MH
b. Anggota : 2 (dua) orang

4. Lokasi Penelitian : Kodya Dati II Semarang

5. Jangka waktu penelitian : 6 bulan

6. Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000,-

7. Sumber biaya : Operasi dan Perawatan Fasilitas
UNDIP Tahun Anggaran 1995/1996

Semarang, 28 Pebruari 1996
Ketua Proyek Penelitian



Mengetahui :

Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH

Dwi Poernomo, SH



Menyetujui :
Ketua Lembaga Penelitian UNDIP

Dr. dr. AG. Soemantri
NIP. 130 237 480

RINGKASAN

Supaya hukum, dalam hal ini adalah Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C, khususnya penegakan hukum terhadap pasal 4 ayat (5), pasal 10 huruf (a) dan pasal 11 huruf (c) dapat

bahwa hukum tersebut tambangan pasir, maka adalaha melalui Pe-

ini masih kecil penga- ilik usaha pertambangan), khususnya ketaatan g tertuang dalam Surat . Ini berarti bahwa ada ihi ketaatan mereka.

ada social legal re- ang bersifat empiris. elitian ini adalah para di bawah 1 hektar di i Kedungsari, sungai gai Pingkol dan sungai t baik yang bersifat secara kualitatif dan in tabel dan dan dengan

diperoleh bahwa pene- an perizinan pemilik mbungan kurang bermak-

352
POE
P
1996

1988/KI/FT/1986

PERKOROMO, Dwi
Pengaruh penegekan hukum peraturan daerah nomor 7 tahun 1985 terhadap kepatuhan 121n pemilik usaha pertambangan pasir di kediga.
Semarang (the regionat permit, our sand mining 121
I. Jundi (Semarang)
UNDIP, 1986
U.S.G.P. :
LAPEN

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karuniaNya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan laporan akhir penelitian dengan judul Pengaruh Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985 terhadap Ketastan Izin Pemilik Usaha Pertambangan pasir di Kodya Semarang.

Dengan telah selesainya laporan akhir penelitian ini, Peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada :

- Rektor Universitas Diponegoro Semarang
- Ketua Lembaga Penelitian Universitas Diponegoro
- Walikotaamadya KDH Tingkat II Semarang
- Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kodya Dati II Semarang
- Kepala Bagian Perekonomian Kodya Dati II Semarang
- Kepada Dinas Pekerjaan Umum Cabang Dinas Tuntang Hilir
- Para pemilik usaha pertambangan pasir sebagai responden

Peneliti menyadari bahwa penyusunan laporan akhir penelitian ini masih jauh dari sempurna, kekurangan yang terdapat di dalamnya tidak lain karena terbatasnya pengetahuan dan kemampuan peneliliti. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan.

Semoga hasil laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Hukum secara umum maupun Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya.

Semarang, 28 Pebruari 1996

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	1
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	4
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	5
A. Pengaturan Hukum Bahan Galian Golongan C	5
B. Izin Pertambangan Daerah	8
C. Fungsi dan Bekerjanya Hukum	12
D. Penegakan Hukum	15
E. Ketaatan Masyarakat Pada Hukum ...	22
BAB III. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	26
A. Tujuan Penelitian	26
B. Manfaat Penelitian	26
BAB IV. METODE PENELITIAN	28
A. Pendekatan Masalah	28
B. Variabel	28
C. Definisi Operasional	28
D. Teknik Pengambilan Sample	30
E. Sumber Data	30

	F. Teknik Pengumpulan Data	31
	G. Pengolahan Data dan Analisis Data	31
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
	A. Keadaan Umum Kotamadya Daerah Ting-	
	kat II Semarang	33
	B. Pertambangan Pasir Di Kodya Sema-	
	rang	34
	C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ke-	
	taatan Perizinan	38
	D. Penegakan Hukum Perda Propinsi Da-	
	ti I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985 .	49
	E. Hambatan-Hambatan Dalam Penegakan	
	Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah	
	No. 7 Tahun 1985	53
	F. Upaya-Upaya Tim Pertambangan Bahan	
	Galian Golongan C Kodya Semarang..	53
BAB VI.	PENUTUP	56
	A. Kesimpulan	56
	B. Saran	57
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
TABEL 1 : Sungai-Sungai Yang Masih Ditambang Pasirnya Di Kodya Semarang	34
TABEL 2 : Nama Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Dan Lokasi Penambangannya	35
TABEL 3 : Pengetahuan Pemilik Usaha Pertambangan Pasir Mengenai Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1985	38
TABEL 4 : Pengetahuan Responden Mengenai Dasar Dasar Hukum Izin Pertambangan Daerah .	39
TABEL 5 : Pengetahuan Responden Mengenai Dasar Mentaati Syarat-Syarat Dalam SIPD	40
TABEL 6 : Dasar Pertimbangan Memiliki Izin Pertambangan Daerah	41
Tabel 7 : Sebab-Sebab Mentaati Syarat-Syarat Dalam SIPD	42
TABEL 8 : Pendapat Responden Tentang Pengaruh Pendapatan Terhadap Ketaatan Perizinan	44
TABEL 9 : Pendapat Responden Tentang Pengaruh Status Sosial Terhadap Ketaatan Perizinan	45
TABEL 10: Keberadaan Petugas	46
TABEL 11: Pentingnya Memiliki Izin Pertambangan Daerah	47
TABEL 12: Pengaruh Penegakan Hukum Prada Terhadap Ketaatan Memiliki Izin Pertambangan Daerah	48
TABEL 13: Susunan Keanggotaan Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Kodya Dati II Semarang	50

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang memiliki sumber kekayaan alam yang bermacam-macam jenisnya. Salah satunya adalah bahan tambang. Seperti diketahui bahwa pengelolaan sumber daya alam bisa terdiri dari berbagai bentuk sektor perusahaan. Salah satu sektor perusahaan sumber daya alam tersebut adalah sektor pertambangan, khususnya pertambangan terhadap bahan galian golongan C.

Sebagai landasan konstitusional dan sekaligus arah bagi pengaturan yang berkaitan dengan sumber daya alam tertuang dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, berisi antara lain : " Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat ".

Ketentuan pasal 33 tersebut di atas mengharapkan bahwa pelaksanaan penguasaan oleh negara atas kekayaan alam, termasuk sumber daya alam, yang salah satunya adalah pertambangan, diarahkan kepada tercapainya manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Untuk mewujudkan apa yang diinginkan oleh ketentuan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 menyebutkan :

" Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan Usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I tempat terdapatnya bahan galian itu."

Atas dasar ketentuan pasal tersebut di atas, maka Pemerintah Daerah Tingkat I diberi kewenangan untuk

menguasai dan membuat aturan mengenai usaha pertambangan bahan galian golongan C di daerahnya masing-masing, di mana bahan galian tersebut berada.

Dalam rangka memberikan dasar bagi usaha-usaha penggalian kekayaan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967, dibuat aturan untuk mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan undang-undang tersebut, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967.

Dalam pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1969, menyebutkan :

" Kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I untuk melaksanakan usaha pertambangan termaksud pada ayat (1) pasal ini, disebut Surat Izin Pertambangan Daerah."

Berdasarkan pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969, bahwa kuasa pertambangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I disebut sebagai Surat Izin Pertambangan Daerah.

Dalam pasal 1 huruf (d) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No.7 Tahun 1985 Tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C menyebutkan :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C adalah usaha pertambangan yang terdiri dari atas usaha ekeplorasi, ekeplorasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan bahan galian golongan C".

Setiap usaha pertambangan bahan galian golongan C untuk harus memiliki Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, yang berbunyi :

"Usaha pertambangan bahan galian golongan C hanya dapat dilakukan dengan SIPD".

Gubernur dapat menunjuk Walikotaamadya untuk memberikan izin pertambangan daerah. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah No. 7 Tahun 1985, berisi :

"Dengan memperhatikan kepentingan pembangunan Daerah, Gubernur Kepala Daerah dapat menunjuk Bupati/Walikotaamadya Kepala Daerah memberikan SIPD untuk dan atas nama Gubernur Kepala Daerah".

Untuk usaha pertambangan bahan galian golongan C non industri dengan luas wilayah penambangan di bawah 1 hektar, sebagai akibat dikeluarkannya Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) oleh Walikotaamadya, Walikotaamadya diberi tugas untuk melakukan pengawasan operasional terhadap usaha pertambangan bahan galian golongan C yang termasuk kewenangannya. Hal ini berdasarkan pada Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 545/99/1990. Untuk melaksanakan hal tersebut Walikotaamadya Daerah Tingkat II Semarang mengeluarkan Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang Nomor 545.05/674 Tahun 1993 tentang Pembentukan Tim Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Kegiatan usaha pertambangan pasir yang lokasinya di sungai-sungai yang relatif jauh, para pemilik usaha pertambangan pasir yang bertanggung jawab terhadap segala kegiatan penambangan pasir mulai dari perizinan sampai pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam surat izin pertambangan daerah (SIPD). Pemilik usaha pertambangan pasir harus memiliki izin pertambangan daerah, yang masa berlakunya 1 tahun, dan harus memiliki izin lagi bila masa berlakunya habis. Pasir yang merupakan kekayaan alam perlu diarahkan dalam penambangannya supaya tidak lekas habis dan terpenuhinya syarat-syarat penambangan. Melalui pengawasan dari tim pertambangan bahan galian golongan C Kodya Dati II Semarang supaya aturan yang terdapat di dalam Peraturan

Daerah No. 7 Tahun 1985 ditaati oleh pemilik usaha pertambangan pasir. Yang salah satunya adalah ketaatan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam SIPD (pasal 10 huruf g Perda Propinsi Dati I Jawa Tengah No. 7 tahun 1985).

Dikeluarkannya SIPD tersebut akan menimbulkan suatu kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang SIPD, baik ketentuan teknis penambangan maupun kewajiban lainnya yang tercantum dalam SIPD.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis kemukakan permasalahan sebagai berikut :

Apakah penegakan Hukum Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jateng No. 7 Tahun 1985 mempengaruhi ketaatan perizinan pemilik usaha pertambangan pasir di Kodya Semarang ?.